KANTOR NOTARIS - PPAT
Leolin Jayayanti, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
71/NOT/V/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), keduanya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

"PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa RUPST dilangsungkan pukul 09.20 WIB – 10.04 WIB dan RUPSLB dilangsungkan pukul 10.16 WIB – 10.36 WIB, bertempat di Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Tower 2 lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190.

- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Dewan Komisaris :	
-Komisaris Utama	: Bapak Gunarso Susanto Margono
-Komisaris	: Bapak Wibowo
-Komisaris Independen	: Bapak Toni Hartono
Direksi :	
-Direktur Utama	: Bapak Rudy Margono
-Direktur	: Bapak Arvin Fibrianto Iskandar
-Direktur	: Bapak Rudy Kurniawan
-Direktur Independen	: Bapak Ahmad Taufik Zaenal

- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang *saham yang sah pada RUPST dan RUPSLB masing-masing sebanyak 3.089.336.300* saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 72,24% dari 4.276.655.336 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;

- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- Bahwa pada akhir pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan terdapat 2 (dua) pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yaitu pada mata acara Rapat yang pertama dalam RUPST dan 1 (satu) pemegang Saham pada mata acara Rapat kedua dalam RUPSLB.

- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
  Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

4

- Bahwa pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk *mufakat dan dengan cara pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase* keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

RUPST

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ke-satu	100%	-	-
Ke-dua	100%	-	-
Ke-tiga	100%	-	-
Ke-empat	100%	-	-

RUPSLB

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ke-satu	100%	-	-
Ke-dua	3.088.055.034 (99,96%)	1.281.266 (0,04%)	-
Ke-tiga	100%	-	-

- Bahwa Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

RUPST:

1.a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2018.

b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat: "Wajar Tanpa Pengecualian", serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018.

c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.

2.a. Membagikan dividen tunai final kepada pemegang saham Perseroan, dimana masing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp. 1,-- (satu rupiah). Mengenai tata cara pembagian dividen tunai tersebut akan diumumkan dalam surat kabar dan atas penerimaan dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Menyisihkan sebesar Rp 1.000.000.000.,- sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan tersebut termasuk untuk menentukan jadwal dan tata cara dari pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.

3.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019.

b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

4.a Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp. 5.000.000.000,-- untuk tahun buku 2019.

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

RUPSLB:

1.a. Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut.

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk menyusun kembali anggaran dasar Perseroan.

2. Menyetujui Penerbitan Medium Term Notes (MTN) dan akuisisi internal Perseroan, dan memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan hal tersebut.

3.a. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu Bp Rudy Margono yang semula sebagai Direktur Utama, sekarang menjadi Komisaris Perseroan dan digantikan Bp Arvin Fibrianto yang semula sebagai Direktur, sekarang menjadi Direktur Utama Perseroan, serta mengangkat Komisaris Independen yang baru yaitu Bp Nugroho Sulistyo, dengan ketentuan untuk jangka waktu sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi lainnya yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023, yang susunannya sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

-Komisaris Utama	: Bapak Gunarso Susanto Margono
-Komisaris	: Bapak Wibowo
-Komisaris	: Bapak Rudy Margono
-Komisaris Independen	: Bapak Toni Hartono
-Komisaris Independen	: Bapak Nugroho Sulistyo

Direksi:

-Direktur Utama	: Bapak Arvin Fibrianto Iskandar
-Direktur	: Bapak Rudy Kurniawan
-Direktur Independen	: Bapak Ahmad Taufik Zaenal

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Mei 2019
Notaris di Jakarta

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn